



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta (Tukang Jahit), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Jahit), bertempat tinggal di JEMBER, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA Dps., tanggal 10 Februari 2022, dengan alasan-lasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 17 Juli 1995 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/42/VII/1995 tertanggal 17 Juli 1995;

Hlm. 1 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Dps



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di DENPASAR, dan dari pernikahan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Ponorogo, tanggal 2x Jxxx 1xxx;
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Ponorogo, tanggal 0x Februari 2xxx;Dan saat ini anak pertama sudah dewasa dan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon yang pada saat itu penghasilan Pemohon sedang tidak bagus;
 - b. Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orangtuanya di Jember sekitar bulan April 2015, akan tetapi Termohon tidak kunjung kembali;
 - c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa puncaknya perselisihan terjadi sekitar bulan April 2015, dimana Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orangtuanya di Jember akan tetapi Termohon tidak kunjung kembali, Pemohon sempat mencari Termohon di kediaman orangtuanya akan tetapi Termohon tidak berada disana. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak sanggup untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan

Hlm. 2 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Dps



permohonan Pemohon dan memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i;

8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Dps



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talaknya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Nomor: 239/42/VII/95, tertanggal 17 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No: 517103010771001 tanggal 18 Nopember 2015 an. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan alat bukti kecuali sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 4 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Denpasar, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg maka perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil permohonan/gugatan Pemohon sebagaimana posita angka (1) sampai dengan angka (4), bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di DENPASAR, dan sekitar bulan April 2015 Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orangtuanya di Jember dan sampai

Hlm. 5 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Dps



sekarang tinggal terakhir di JEMBER, sedang Pemohon tetap Tinggal di Denpasar sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dlm persidangan dengan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya itu Pemohon mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti P-1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, dan berdasarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon menyatakan Termohon adalah isteri sahnya didukung bukti surat P-1 tersebut di atas, maka kedua belah pihak berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon di Denpasar dengan seijin Pemohon dan bertempat kediaman terakhir di rumah orangtuanya di JEMBER, dalil permohonan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 142 RBg dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hlm. 6 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Dps



Agama disebutkan "Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon";

Menimbang, bahwa terhadap perkara cerai talak ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan mengadili perkara a quo., apakah Majelis berhak memeriksa perkara cerai talak sementara Pemohon bertempat tinggal di Denpasar sedangkan Termohon bertempat tinggal di JEMBER;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini telah diperkuat pula dengan keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa benar nama TERMOHON (Termohon) adalah penduduk JEMBER;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Cerai Talak telah ditentukan dalam Paragraf II perihal Cerai Talak, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa: *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama **tanpa izin pemohon**"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon menyatakan tempat tinggal terakhir Termohon berada diwilayah Kabupaten Jember didukung dengan pengakuan Pemohon dalam persidangan, bahwa terbukti semula kedua belah pihak berdomisili di Kota Denpasar terakhir Termohon pergi ke rumah orangtuanya di Kabupaten Jember dengan seijin Pemohon dan bertempat tinggal di Kabupaten Jember yaitu Wilayah Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dan sampai sekarang Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Jember dan terungkap fakta dalam persidangan bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan seijin Pemohon, maka Majelis

Hlm. 7 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Dps



Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan "*Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku*", Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pengadilan Agama Denpasar tidak berwenang mengadilli perkara a quo;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs.**

Hlm. 8 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Dps



Muhammad Noor SH., sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Kahfi SH. MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor SH.

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

M. Kahfi SH. MH.

Hlm. 9 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Dps



Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	375.000,-
- Biaya PNPB.....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Dps